

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan JAKARTA 10270 Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor

: 65088/A4.3/KP/2010

11 Agustus 2010

Hal

: Pemberitahuan pemberian tugas belajar dan

tunjangan tugas belajar

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kementerian Pendidikan Nasional Jalan Adhyaksa, Kayu Tangi Banjarmasin 70123

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 802/)11.A/KP/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut.

- 1. Setelah kami teliti berkas usul pemberian tunjangan tugas belajar bagi PNS dosen dpk pada Kopertis Wilayah XI ternyata keputusan tugas belajar ditetapkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah XI. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Koordinator Kopertis Wilayah termasuk Koordinator Kopertis Wilayah X di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian tugas belajar bagi PNS termasuk PNS dosen dpk di lingkungannya.
- 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pemberian, perpanjangan, pembatalan, pemberhentian sementara dari jabatan fungsional, serta pengaktifan kembali setelah tugas belajar bagi dosen biasa yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik dalam negeri maupun luar negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional merupakan kewenangan Menteri Pendidikan Nasional.
- 3. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pascasarjana, tunjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan atas pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

11.1

Demikian, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional Penjadat Kep Ma Biro Kepegawaian

Mashur Maschab

NHP. 19500210 197603 1 001

Tembusan Yth.:

Menteri Pendidikan Nasional.